

SALINAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Nomor : 77 tahun 1989

T E N T A N G

PENUNJUKAN VERIFIKATOR TERHADAP SURAT PERINTAH PEMBAYARAN DAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN UANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 1989/1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

: Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan tertib administrasi keuangan sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tahun 1984, maka untuk meneliti atas kebenaran administrasi Keuangan Daerah Khusus terhadap Surat Perintah Pembayaran dan Surat Pertanggungjawaban Uang atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 1989/1990, dipandang perlu menunjuk Verifikator tahun Dinas 1989/1990 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tahun 1984;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 2 tahun 1989.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,
PERTAMA

: Menunjuk dan menetapkan Sdr. DJAMIN, NIP 510007900 Penata Muda (III/e) yang tanda tangan dan parafnya sebagaimana tersebut pada kolom 4 dan 5 lampiran Keputusan ini, Verifikator terhadap Surat Perintah Pembayaran dan Surat Pertanggungjawaban Uang atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan tahun anggaran 1989/1990, di samping tugas pokoknya.

KEDUA

: Verifikator tersebut pada diktum PERTAMA Keputusan ini, mempunyai wewenang untuk meneliti atas kebenaran Surat Perintah Pembayaran dan Surat Pertanggungjawaban Uang atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan tahun anggaran 1989/1990 dengan memperhatikan :

1. Rechmatigheid-nya ;
2. Doelmatigheid-nya ;
3. Wetrmatigheid-nya ;
4. Budgetair dan kodeluwerss.

KETIGA : Verifikator dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini, karena tugas nya diberikan honorarium sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tiap bulan dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

KEEMPAT : 1. Keputusan ini berlaku pada tanggal 1 April 1989 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau diadakan pembetulan sebagaimana mestinya ;

2. Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN
Tanggal : 7 Maret 1989
Seri : D2 Nomor : 10/D2

Ditandatangani di : Lamongan
Tanggal : 7 Maret 1989
BUPATI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

ttd

Salinan Keputusan ini disampaikan
kepada :

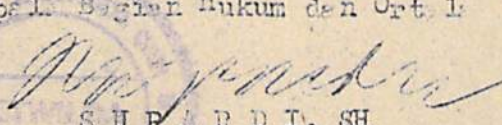
Drs. MOHAMMAD SAMUDIR
NIP 010052219

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat II
Jatin di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro;
 3. Sdr. Kepala Inspektori Wilayah Kabupaten Dati II Lamongan ;
 4. Sdr. Kepala Dinas/Bagian/Kantor/Instansi
Pemerintah Kabupaten Dati II Lamongan;
 5. Sdr. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya

An. BUPATI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
Asisten I Sekretaris Wilayah/ Daerah
u.b

Kepala Bagian Hukum dan Ortal


SUPARDI, SH
NIP 010164744

LAMPIRAN Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat
II Lamongan

Nomor : 77 tahun 1989

Tanggal : 7 Maret 1989

NO :	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5

1. DJAMIN Kepala Sub Bagian Perben-
NIP 510007900 daharaan pada Bagian Ke-
uangan Setwilda Tingkat-
II Lamongan.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

ttd

Drs. MOHAMAD SAFIL AS'ARI

NIP 010052819

Salinan sesuai dengan aslinya

AN. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Asisten I Sekretaris Wilayah/Deerah

u.b

Kepala Bagian Hukum dan Ortel

SUPARDI, SH

NIP 010164744

